



PUTUSAN

Nomor 135/Pid.B/2023/PN Pwd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwodadi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SUGIK SUSILO**
Tempat lahir : Pati
Umur/Tanggal lahir : 26/9 Januari 1997
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dukuh ledok RT002 RW004, Kel/Desa Sukolilo, Kec. Sukolilo, Kab.Pati
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Sugik Susilo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

- Penyidik sejak tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 16 September 2023
- Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2023 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2023
- Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 11 November 2023
- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 29 November 2023
- Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 28 Januari 2024 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 135/Pid.B/2023/PN Pwd tanggal 31 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Penetapan Majelis Hakim Nomor 135/Pid.B/2023/PN Pwd tanggal 31 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SUGIK SUSILO Bin WITO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN**" sebagaimana diatur dan di ancam dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, 4, 5 KUHPidana sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SUGIK SUSILO Bin WITO** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun 4 (empat) bulan.**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) surat keterangan pengurusan pelaporan kehilangan sepeda motor bahwa BPKB Honda Beat No Pol: K 2369 BAF, Nomor Rangka: MHIIM2121KK371965, Nomor Mesin: JM21E-2349378 berada di PT. FIF Purwodadi.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- 1 (satu) buah SPM Honda Beat, Warna Biru Putih, Tahun 2019, nomor polisi: Tidak ada, Nomor Rangka: MH1JM2121KK371965, Nomor Mesin: JM21E-2349378 berikut kunci kontak.
- 1 (satu) STNK No: 08164339 Honda Beat, Warna Biru Putih, Tahun 2019, Nomor Polisi: K-2369-BAF, nomor rangka: MH1JM2121KK371965, nomor mesin: JM21E-2349378, atasnama SUPRIYANTO, Alamat: Pancan, RT 06/RW 06, Kel.Getasrejo, Kab.Grobogan.

Dikembalikan ke saksi Dimas Rendy Rico Hidayat Bin Moch Choerul Efendi.

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan Penuntut Umum ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Sugik Susilo Bin Wito pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei Tahun 2023 atau setidaknya pada Tahun 2023 bertempat di parkir kos Plongkowati Kelurahan Kalongan Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwodadi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*, Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan antara lain dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekira pukul 00.00 Wib Terdakwa Sugik Susilo Bin Wito mengajak Sdr. Faris (DPO) untuk mencari sasaran barang yang bisa diambil kemudian Terdakwa Sugik Susilo Bin Wito bersama Sdr. Faris (DPO) dengan mengendarai sepeda motor Honda PCX warna hitam dengan kondisi tidak ada nopolnya (DPB), dimana pada saat itu Sdr. Faris (DPO) yang mengendarai sepeda motor sedangkan Terdakwa duduk dibelakang (membonceng).

- Bahwa kemudian sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa dan Sdr. Faris (DPO) berkeliling untuk mencari sasaran barang yang bisa diambil, berangkat dari Kabupaten Pati menuju Kabupaten Grobogan dan saat sampai di daerah Grobogan tepatnya di Kos Plongkowati ikut Kelurahan Kalongan, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan dimana kos tersebut ada pangggar melingkar dan ada pintu gerbangnya lalu Terdakwa turun dari sepeda motor, lalu masuk ke dalam kos setelah itu Terdakwa melihat Sepeda motor Honda Beat Warna Biru Putih Tahun 2019 Nopol K-2369 BAF, Nomor rangka : MH 1JM2121KK371965, Nomor mesin : JM21E-2349378 milik saksi korban Satrio Dimas Sultan Bin Supriyanto yang diparkir di halaman depan kos tersebut, dengan menggunakan kunci T (DPB) yang sebelumnya Terdakwa siapkan kemudian Terdakwa merusak rumah kunci kontak setelah itu Terdakwa menyalakan sepeda motor lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan tempat kejadian dan tugas Sdr. Faris (DPO) pada saat Terdakwa mengambil sepeda motor mengawasi keadaan sekitarnya.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban Satrio Dimas Sultan Bin Supriyanto mengalami kerugian Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar sejumlah itu.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, 4 dan 5 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan mohon kepada Majelis Hakim untuk melanjutkan pemeriksaan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi DIMAS RENDY RICO HIDAYAT Bin MOCH CHOERUL EFENDI, Dibawah sumpah dalam persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2023 sekira pukul 03.00 WIB di Kos Plongkowati, Kelurahan Kalongan, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan terdakwa mengambil sepeda motor Honda Beat, warna biru putih tahun 2019, nomor polisi K2369-BAF milik saksi;
- Bahwa siapa pelaku dan berapa jumlah pelaku saksi tidak mengetahui karena pada saat kejadian saksi berada di dalam Kos Plongkowati, Kel.Kalongan, Kec.Purwodadi, Kab.Grobogan;
- Bahwa pemilik 1 (satu) Honda Beat, warna biru putih tahun 2019, nomor polisi K2369-BAF yang di curi tersebut yaitu Satrio Dimas Sultan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekira pukul 22.00 Wib sepeda motor milik Satrio Dimas Sultan saat itu sedang kehabisan BBM dan di tinggal di Counter TOM CELL ikut Jl. R.Suprpto No. 123 Kel. Purwodadi Kec. Purwodadi Kab. Grobogan dan bertukar sepeda motor milik saya dan sepeda motor Honda Beat No Pol K 2369 .BAF, nomor rangka MHIJM2121 KK371965, nomor mesin JM21 E|2349378, tahun 2019, warna biru putih saksi bawa ke Kos Plongkowati, Kelurahan Kalongan, Kecamatan Purwodadi Kab.Grobogan, sesampainya dikos saksi memarkirkan SPM tersebut ditempat parkir yang tersedia dikos tersebut dan saksi tidur dikos. Keesokan harinya Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekira pukul 06.00 Wib, sepeda motor Honda Beat No Pol K 2369 BAF, nomor rangka MHIJM2121KK371965, nomor mesin JM21E-2349378, tahun 2019, warna biru putih yang sebelumnya terparkir diparkiran kos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plongkowati sudah tidak berada di tempat, dan helm milik saksi sebelumnya diatas motor sudah berada di bawah;

- Bahwa pada saat itu kunci masih saksi bawa, di duga pelaku berhasil mengambil sepeda motor tersebut adalah dengan cara merusak rumah kunci kendaraan tersebut;
- Bahwa kerugian yang Satrio Dimas Sultan derita akibat dugaan tindak pidana tersebut adalah 1 (satu) Honda Beat, Warna Biru Putih, tahun 2019, Jika ditaksir senilai Rp15.000.000,- (Lima belas juta rupiah);
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil 1 (satu) Honda Beat, Warna Biru Putih, Nomor Polisi: K-2369-BAF, tidak ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya;

2. Saksi MUHAMMAD MUSTOFA Bin SUYOTO (alm), Dibawah sumpah dalam persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi merupakan Collector PT FIF Cabang Purwodadi;
- Bahwa saksi mengetahui adanya peristiwa tindak pidana pencurian dengan pemberatan ini dari Sdr Satrio Dimas Sultan Bin Supriyanto;
- Bahwa saksi diberi informasi oleh Sdr Satrio Dimas Sultan Bin Supriyanto peristiwa tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 diketahui sekitar pukul 03.00 Wib di Kos Plongkowati Kel Kalongan Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan;
- Bahwa yang menjadi obyek dalam tindak pidana pencurian dengan pemberatan ini adalah Sepeda Motor Honda Beat Warna Biru Putih Tahun 2019 Nopol K-2369 BAF, nomor rangka MH 1JM2121KK371965, nomor mesin JM21E-2349378 milik Sdr Satrio Dimas Sultan Bin Supriyanto;
- Bahwa saksi menerangkan Sdr Satrio Dimas Sultan Bin Supriyanto membeli 1 (satu) buah Sepeda Motor Honda Beat Warna Biru Putih Tahun 2019 Nopol K-2369 BAF, Nomor rangka MH 1JM2121KK371965, Nomor mesin JM21E-2349378 dengan pembiayaan dari PT FIF Cabang Purwodadi dengan uang muka yang diberikan sebesar Rp.1.055.000,- (satu juta lima puluh lima ribu) dan angsuran tiap bulannya sebesar Rp.717.000,- (tujuh ratus tujuh belas ribu rupiah) dan sudah melakukan pembayaran sebanyak 30 (tiga puluh) kali angsuran dari total 35 kali angsuran;
- Bahwa saksi menerangkan setelah terjadinya tindak pidana pencurian terhadap Sepeda Motor Honda Beat Warna Biru Putih Tahun 2019 Nopol K-2369 BAF, Nomor rangka MH 1JM2121KK371965, Nomor mesin JM21E-2349378 tersebut, kunci SPM telah diserahkan oleh Sdr Satrio Dimas Sultan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Supriyanto kepada PT FIF Finance dan kemudian Kunci Kontak serta BPKB SPM tersebut telah diserahkan kepada PT FIF Finance Pusat di Jakarta;

3. Saksi AGUS HARYANTO Bin BASRI, Dibawah sumpah dalam persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Sugik Susilo Bin Wito yang diduga telah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan terhadap obyek berupa 1 (Satu) buah Sepeda Motor Honda Beat Warna Biru Putih Tahun 2019 Nopol K-2369 BAF, Nomor rangka MH 1JM2121KK371965, Nomor mesin JM21E-2349378 atas nama Supriyanto;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan BRIPKA Kusmanto, saksi Mahfud Jailani dibawah pimpinan AIPTU Susi Pranowo di wilayah Taktakan Kabupaten Serang Provinsi Banten, pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 sekitar pukul 12.00 Wib;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat penangkapan terhadap diri Terdakwa turut disita pula pada saat itu barang berupa :
 - 1 (Satu) buah SPM Honda Beat Warna Biru Putih Tahun 2019 Nopol tidak ada, Nomor rangka MH 1JM2121KK371965, Nomor mesin JM21E-2349378 berikut kunci kontak;
 - 1 (Satu) STNK NO 08164339 Honda Beat Warna Biru Putih Tahun 2019 Nopol K-2369 BAF, Nomor rangka MH 1JM2121KK371965, Nomor mesin JM21E-2349378 atas nama Supriyanto;
- Bahwa peran terdakwa adalah menjadi inisiator dalam melakukan tindak pidana pencurian, mempersiapkan kunci T, menentukan sasaran, dan melakukan pengambilan motor. Sedangkan rekan Terdakwa yang bernama Sdr Faris (DPO) yang saat itu ikut dalam melakukan tindak pidana pencurian tersebut, berperan untuk mempersiapkan sepeda motor sarana pencurian dan mengendarai sepeda motor tersebut.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 diketahui sekitar pukul 03.00 di Kos Plongkowati Kel Kalongan Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan terhadap obyek berupa 1 (Satu) buah Sepeda Motor Honda Beat Warna Biru Putih Tahun 2019 Nopol K-2369 BAF, Nomor rangka MH 1JM2121KK371965, Nomor mesin JM21E-2349378 atas nama Supriyanto yang kemudian diketahui dilakukan oleh terdakwa dengan cara menggunakan kunci T yang sudah dipersiapkan sebelumnya dari rumah, merusak rumah kunci Sepeda Motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Beat Warna Biru Putih Tahun 2019 Nopol K-2369 BAF, Nomor rangka MH 1JM2121KK371965, Nomor mesin JM21E-2349378 atas nama Supriyanto tersebut dan dibawa kabur;

- Bahwa kemudian saksi bersama dengan Briпка Kusmanto, saksi Mahfud Jailani dibawah pimpinan Aiptu Susi Pranowo melakukan serangkaian tindakan penyelidikan dan penyidikan dan kemudian mendapatkan informasi bahwa terdakwa telah melarikan diri ke daerah Serang, Banten dengan ciri khas terdakwa digambarkan berbadan kurus, berambut cepak dan memiliki tato di tangan kanannya.
- Bahwa kemudian setelah melakukan pemantauan, pelaku yang melintas di Jalan daerah Taktakan, Kab. Serang, Provinsi Banten kemudian ditangkap dan diamankan pula 1 (Satu) buah Sepeda Motor Honda Beat Warna Biru Putih Tahun 2019 Nopol K-2369 BAF, Nomor rangka MH 1JM2121KK371965, Nomor mesin JM21E-2349378 bersama kunci kontak dan STNKnya;

4. Saksi MAHFUD JAILANI, SH Bin SUKARDI, Dibawah sumpah dalam persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Sugik Susilo Bin Wito yang diduga telah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan terhadap obyek berupa 1 (Satu) buah Sepeda Motor Honda Beat Warna Biru Putih Tahun 2019 Nopol K-2369 BAF, Nomor rangka MH 1JM2121KK371965, Nomor mesin JM21E-2349378 atas nama Supriyanto;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan BRIPKA Kusmanto, saksi Agus Haryanto dibawah pimpinan AIPTU Susi Pranowo di wilayah Taktakan Kabupaten Serang Provinsi Banten, pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 sekitar pukul 12.00 Wib;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat penangkapan terhadap diri terdakwa turut disita pula pada saat itu barang berupa :
 - 1 (Satu) buah SPM Honda Beat Warna Biru Putih Tahun 2019 Nopol tidak ada, Nomor rangka MH 1JM2121KK371965, Nomor mesin JM21E-2349378 berikut kunci kontak;
 - 1 (Satu) STNK NO 08164339 Honda Beat Warna Biru Putih Tahun 2019 Nopol K-2369 BAF, Nomor rangka MH 1JM2121KK371965, Nomor mesin JM21E-2349378 atas nama Supriyanto;
 - Bahwa peran terdakwa adalah menjadi inisiator dalam melakukan tindak pidana pencurian, mempersiapkan kunci T, menentukan sasaran dan

7

Putusan Pidana Nomor 135/Pid.B/2023/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pengambilan motor. Sedangkan rekan terdakwa yang bernama Sdr Faris (DPO) yang saat itu ikut dalam melakukan tindak pidana pencurian tersebut, berperan untuk mempersiapkan sepeda motor sarana pencurian dan mengendarai sepeda motor tersebut;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 diketahui sekitar pukul 03.00 Wib di Kos Plongkowati Kel Kalongan Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan terhadap obyek berupa 1 (Satu) buah Sepeda Motor Honda Beat Warna Biru Putih Tahun 2019 Nopol K-2369 BAF, Nomor rangka MH 1JM2121KK371965, Nomor mesin JM21E-2349378 atas nama Supriyanto, yang kemudian diketahui dilakukan oleh terdakwa dengan cara terdakwa bersama-sama dengan Sdr Faris (DPO) berboncengan mencari sasaran yang dituju dan kemudian terdakwa menggunakan kunci T yang sudah dipersiapkan sebelumnya dari rumah, merusak rumah kunci Sepeda Motor Honda Beat Warna Biru Putih Tahun 2019 Nopol K-2369 BAF, Nomor rangka MH 1JM2121KK371965, Nomor mesin JM21E-2349378 atas nama Supriyanto tersebut dan dibawa kabur;
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan Bripta Kusmanto, saksi Agus Haryanto dibawah pimpinan Aiptu Susi Pranowo melakukan serangkaian tindakan penyelidikan dan penyidikan dan kemudian mendapatkan informasi bahwa terdakwa telah melarikan diri ke daerah Serang, Banten dengan ciri khas terdakwa digambarkan berbadan kurus, berambut cepak dan memiliki tato di tangan kanannya;
- Bahwa kemudian setelah melakukan pemantauan, pelaku yang melintas di Jalan daerah Taktakan, Kab. Serang, Provinsi Banten kemudian ditangkap dan diamankan pula 1 (Satu) buah Sepeda Motor Honda Beat Warna Biru Putih Tahun 2019 Nopol K-2369 BAF, Nomor rangka MH 1JM2121KK371965, Nomor mesin JM21E-2349378 bersama kunci kontak dan STNKnya;
- Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa telah mengambil tanpa ijin 1 (satu) buah Sepeda Motor Honda Beat warna biru putih tahun 2019 Nopol K-2369 BAF, Nomor rangka MH 1JM2121KK371965, Nomor mesin JM21E-2349378 pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekitar pukul 02.00 Wib di Kos Plongkowati Kel Kalongan Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan;
 - Bahwa Terdakwa menerangkan tidak mengetahui siapa pemilik SPM tersebut dan mengambil tidak atas seizin pemilik SPM tersebut;

8

Putusan Pidana Nomor 135/Pid.B/2023/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah mengambil tanpa ijin 1 (satu) buah Sepeda Motor Honda Beat warna biru putih tahun 2019 Nopol K-2369 BAF, Nomor rangka MH 1JM2121KK371965, Nomor mesin JM21E-2349378 bersama rekan Terdakwa yang bernama Sdr Faris (DPO);
- Bahwa Terdakwa mengambil tanpa ijin 1 (satu) buah Sepeda Motor Honda Beat Warna Biru Putih Tahun 2019 Nopol K-2369 BAF, Nomor rangka MH 1JM2121KK371965, Nomor mesin JM21E-2349378 tersebut dengan cara berboncengan dengan Sdr Faris mencari sasaran pencurian sambil membawa kunci T, kemudian saat melihat obyek pencurian tersebut Terdakwa segera merusak rumah kunci kendaraan tersebut dan membawanya lari;
- Bahwa setelah berhasil mengambil 1 (satu) buah Sepeda Motor Honda Beat Warna Biru Putih Tahun 2019 Nopol K-2369 BAF, Nomor rangka MH 1JM2121KK371965, Nomor mesin JM21E-2349378 tersebut, Terdakwa membawa SPM tersebut dirumah Terdakwa yang berada di Dk Ledok RT.02 RW.04 Desa Sukolilo Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati;
- Bahwa pada hari Kamis atau Jumat antara tanggal 19-20 Mei 2022 malam hari sekitar pukul 22.00 Wib, Terdakwa mengajak Sdr Faris untuk melakukan tindak pidana pencurian dengan obyek Sepeda Motor di wilayah Kabupaten Grobogan. Kemudian selang seminggu setelah pertemuan tersebut, pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekitar pukul 00.00Wib Sdr Faris tiba dirumah Terdakwa mengendarai kendaraan Honda PCX yang tidak ada No Polnya dan kemudian Terdakwa berboncengan dengan Sdr Faris sambil membawa Kunci T yang sudah disiapkan sebelumnya;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Sdr Faris berkendara dari Kab Pati menuju Kab Grobogan sekitar 2 jam perjalanan sesampainya di Kab. Grobogan, Terdakwa dan Sdr Faris berkeliling mencari sasaran dan sampailah di sebuah Kos yang dalam keadaan sepi dan kondisi gerbang tidak dikunci di Kos Plongkowati Kel Kalongan Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan. Sesampainya di lokasi tersebut Terdakwa turun dari motor sendirian dengan membawa kunci T dan Sdr Faris standby di atas motor. Kemudian karena di parkiran Kos tersebut banyak sekali motor, Terdakwa memilih mengambil Honda Beat warna biru putih No Pol K-2369-BAF dengan pertimbangan masih dalam keadaan bagus. Selanjutnya, Terdakwa memasukkan kunci T yang telah disiapkan ke dalam rumah kunci Honda Beat tersebut dan dalam jangka waktu 1 menit motor tersebut berhasil dibawa keluar dan dibawa kabur oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan Sdr Faris (DPO) mengambil tanpa ijin 1 (satu) buah Sepeda Motor Honda Beat Warna Biru Putih Tahun 2019 Nopol K-2369 BAF, Nomor rangka MH 1JM2121KK371965, Nomor mesin JM21E-2349378 tersebut adalah untuk dimiliki dan digunakan secara pribadi.
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
 - 1 (satu) surat keterangan pengurusan pelaporan kehilangan sepeda motor bahwa BPKB Honda Beat No Pol K 2369 BAF, Nomor Rangka MH1M2121KK371965, Nomor Mesin JM21E-2349378 berada di PT. FIF Purwodadi.
 - 1 (satu) buah SPM Honda Beat, warna biru putih tahun 2019, Nomor Polisi Tidak ada, Nomor Rangka MH1JM2121KK371965, Nomor Mesin JM21E-2349378 berikut kunci kontak.
 - 1 (satu) STNK No 08164339 Honda Beat, warna biru putih tahun 2019, Nomor Polisi K-2369-BAF, Nomor Rangka MH1JM2121KK371965, Nomor Mesin JM21E-2349378, An. Supriyanto, Alamat: Pancan, RT.06 / RW.06, Kel.Getasrejo, Kab.Grobogan.
- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa telah mengambil tanpa ijin 1 (satu) buah Sepeda Motor Honda Beat warna biru putih tahun 2019 Nopol K-2369 BAF, Nomor rangka MH 1JM2121KK371965, Nomor mesin JM21E-2349378 pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekitar pukul 02.00 Wib di Kos Plongkowati Kel Kalongan Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan;
 - Bahwa Terdakwa telah mengambil tanpa ijin 1 (satu) buah Sepeda Motor Honda Beat warna biru putih tahun 2019 Nopol K-2369 BAF, Nomor rangka MH 1JM2121KK371965, Nomor mesin JM21E-2349378 bersama rekan Terdakwa yang bernama Sdr Faris (DPO);
 - Bahwa Terdakwa mengambil tanpa ijin 1 (satu) buah Sepeda Motor Honda Beat Warna Biru Putih Tahun 2019 Nopol K-2369 BAF, Nomor rangka MH 1JM2121KK371965, Nomor mesin JM21E-2349378 tersebut dengan cara berboncengan dengan Sdr Faris mencari sasaran pencurian sambil membawa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kunci T, kemudian saat melihat obyek pencurian tersebut Terdakwa segera merusak rumah kunci kendaraan tersebut dan membawanya lari;

- Bahwa setelah berhasil mengambil 1 (satu) buah Sepeda Motor Honda Beat Warna Biru Putih Tahun 2019 Nopol K-2369 BAF, Nomor rangka MH 1JM2121KK371965, Nomor mesin JM21E-2349378 tersebut, Terdakwa membawa SPM tersebut dirumah Terdakwa yang berada di Dk Ledok RT.02 RW.04 Desa Sukolilo Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati;
- Bahwa pada hari Kamis atau Jumat antara tanggal 19-20 Mei 2022 malam hari sekitar pukul 22.00 Wib, Terdakwa mengajak Sdr Faris untuk melakukan tindak pidana pencurian dengan obyek Sepeda Motor di wilayah Kabupaten Grobogan. Kemudian selang seminggu setelah pertemuan tersebut, pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekitar pukul 00.00Wib Sdr Faris tiba dirumah Terdakwa mengendarai kendaraan Honda PCX yang tidak ada No Polnya dan kemudian Terdakwa berboncengan dengan Sdr Faris sambil membawa Kunci T yang sudah disiapkan sebelumnya;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Sdr Faris berkendara dari Kab Pati menuju Kab Grobogan sekitar 2 jam perjalanan sesampainya di Kab. Grobogan, Terdakwa dan Sdr Faris berkeliling mencari sasaran dan sampailah di sebuah Kos yang dalam keadaan sepi dan kondisi gerbang tidak dikunci di Kos Plongkwati Kel Kalongan Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan. Sesampainya di lokasi tersebut Terdakwa turun dari motor sendirian dengan membawa kunci T dan Sdr Faris standby di atas motor. Kemudian karena di parkiran Kos tersebut banyak sekali motor, Terdakwa memilih mengambil Honda Beat warna biru putih No Pol K-2369-BAF dengan pertimbangan masih dalam keadaan bagus. Selanjutnya, Terdakwa memasukkan kunci T yang telah disiapkan ke dalam rumah kunci Honda Beat tersebut dan dalam jangka waktu 1 menit motor tersebut berhasil dibawa keluar dan dibawa kabur oleh Terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan Sdr Faris (DPO) mengambil tanpa ijin 1 (satu) buah Sepeda Motor Honda Beat Warna Biru Putih Tahun 2019 Nopol K-2369 BAF, Nomor rangka MH 1JM2121KK371965, Nomor mesin JM21E-2349378 tersebut adalah untuk dimiliki dan digunakan secara pribadi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, 4, 5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam Hukum Pidana adalah subjek atau pelaku yang mewujudkan terjadinya suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, Ini tentu saja haruslah ada orang atau manusia sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang atau diancam dengan Undang-undang (**menselijke Handeling**) yang dilakukan oleh orang yang dapat mempertanggung jawabkan (**Toerekenings Vat baar heid**) perbuatannya.

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini telah dihadapkan Terdakwa **SUGIK SUSILO Bin WITO** dalam kapasitasnya sebagai orang perorangan, yang didalam persidangan tampak dalam keadaan sehat dan menyatakan bersedia diperiksa sebagai Terdakwa dalam perkara yang didakwakan kepadanya, yang setelah diperiksa dan diteliti indentitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sama dengan indentitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan demikian tidak terjadi *error in persona*. Disamping itu dalam persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar, hal tersebut menunjukkan Terdakwa saat memberikan keterangan di depan persidangan berada dalam kondisi sehat Jasmani dan rohani dan tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan atau pemaaf atas perbuatan pidana yang dilakukannya dan Terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang terungkap dipersidangan ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat Warna Biru Putih Tahun 2019 Nopol K-2369 BAF, Nomor rangka MH 1JM2121KK371965, Nomor mesin JM21E-2349378 milik Sdr Satrio Dimas Sultan Bin Supriyanto pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekira pukul 02.00 Wib bertempat diparkiran kos Plongkowati Kelurahan Kalongan Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur "**barang siapa**" telah terpenuhi menurut hukum;

2. Unsur "**Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain**"

Menimbang, bahwa karena unsur diatas bersifat alternatif maka sesuai teori hukum pembuktian, pembuktiannya tidak perlu satu persatu (hierarkis) dan tidak perlu dibuktikan semua (seluruhnya) melainkan penuntut umum dapat memilih salah satu unsur yang menurut alat bukti terpenuhi (cukup dibuktikan salah satu unsur yang menurut alat bukti terpenuhi). Untuk itu berdasarkan alat bukti penuntut umum akan lebih memilih membuktikan unsur "**Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Kepunyaan Orang Lain**".

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi ditinjau dalam persesuaiannya dengan keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti serta petunjuk maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadian tindak pidana pencurian terjadi pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekira pukul 02.00 Wib bertempat di parkir kos Plongkowati Kelurahan Kalongan Kecamatan Purwodadi Kabupeten Grobogan Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa benar barang yang diambil Terdakwa adalah 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat Warna Biru Putih Tahun 2019 Nopol K-2369 BAF, Nomor rangka MH 1JM2121KK371965, Nomor mesin JM21E-2349378 milik Sdr Satrio Dimas Sultan Bin Supriyanto;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa Sdr Satrio Dimas Sultan Bin Supriyanto mengalami kerugian ± sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur "**Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Kepunyaan Orang Lain**" telah terpenuhi menurut hukum;

3. Unsur "**Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**"

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi ditinjau dalam persesuaiannya dengan keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti serta petunjuk maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadian tindak pidana pencurian terjadi pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di parkir kos Plongkowati



Kelurahan Kalongan Kecamatan Purwodadi Kabupeten Grobogan Provinsi Jawa Tengah;

- Bahwa benar barang yang diambil Terdakwa adalah 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat Warna Biru Putih Tahun 2019 Nopol K-2369 BAF, Nomor rangka MH 1JM2121KK371965, Nomor mesin JM21E-2349378 milik Sdr Satrio Dimas Sultan Bin Supriyanto;
- Bahwa benar tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat Warna Biru Putih Tahun 2019 Nopol K-2369 BAF, Nomor rangka MH 1JM2121KK371965, Nomor mesin JM21E-2349378 milik Sdr Satrio Dimas Sultan Bin Supriyanto akan digunakan sendiri;
- Bahwa benar Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pemilik barang;
- Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur **“Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** telah terpenuhi menurut hukum;

4. Unsur “diwaktu malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”

Menimbang, bahwa karena unsur diatas bersifat alternatif maka sesuai teori hukum pembuktian, pembuktiannya tidak perlu satu persatu (hierarkis) dan tidak perlu dibuktikan semua (seluruhnya) melainkan penuntut umum dapat memilih salah satu unsur yang menurut alat bukti terpenuhi (cukup dibuktikan salah satu unsur yang menurut alat bukti terpenuhi). Untuk itu berdasarkan alat bukti penuntut umum akan lebih memilih membuktikan unsur **“diwaktu malam hari dalam sebuah perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”**.

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi ditinjau dalam persesuaiannya dengan keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti serta petunjuk maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadian tindak pidana pencurian terjadi pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di parkir kos Plongkowati Kelurahan Kalongan Kecamatan Purwodadi Kabupeten Grobogan Provinsi Jawa Tengah. Dimana kos tersebut dikelilingi pagar dan ada pintu gerbangnya.
- Bahwa benar Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pemilik barang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur "*diwaktu malam hari dalam sebuah perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak*" telah terpenuhi menurut hukum ;

5. Unsur "*yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*"

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi ditinjau dalam persesuaiannya dengan keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti serta petunjuk maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadian tindak pidana pencurian terjadi pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di parkir kos Plongkowati Kelurahan Kalongan Kecamatan Purwodadi Kabupeten Grobogan Provinsi Jawa Tengah.
- Bahwa benar berawal pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekira pukul 00.00 WIB Terdakwa SUGIK SUSILO Bin WITO mengajak Sdr. FARIS (DPO) untuk mencari sasaran barang yang bisa diambil kemudian Terdakwa SUGIK SUSILO Bin WITO bersama Sdr. FARIS (DPO) dengan mengendarai sepeda motor Honda PCX warna hitam dengan kondisi tidak ada nopolnya (DPB), dimana pada saat itu Sdr. FARIS (DPO) yang mengendarai sepeda motor sedangkan Terdakwa duduk dibelakang (membonceng).
- Bahwa kemudian sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa dan Sdr. FARIS (DPO) berkeliling untuk mencari sasaran barang yang bisa diambil, berangkat dari Kabupaten Pati menuju Kabupaten Grobogan dan saat sampai di daerah Grobogan tepatnya di Kos Plongkowati ikut Kelurahan Kalongan, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan dimana kos tersebut ada pangggar melingkar dan ada pintu gerbangnya lalu Terdakwa turun dari sepeda motor, lalu masuk ke dalam kos setelah itu Terdakwa melihat Sepeda motor Honda Beat Warna Biru Putih Tahun 2019 Nopol K-2369 BAF, Nomor rangka : MH 1JM2121KK371965, Nomor mesin : JM21E-2349378 milik Sdr SATRIO DIMAS SULTAN Bin SUPRIYANTO yang diparkir di halaman depan kos tersebut, dengan menggunakan kunci T (DPB) yang sebelumnya Terdakwa siapkan kemudian Terdakwa merusak rumah kunci kontak setelah itu Terdakwa menyalakan sepeda motor lalu meninggalkan tempat kejadian dan tugas Sdr. FARIS (DPO) pada saat Terdakwa mengambil sepeda motor mengawasi keadaan sekitarnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur "**yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**" telah terpenuhi menurut hukum ;

6. Unsur "yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu"

Menimbang, bahwa karena unsur diatas bersifat alternatif maka sesuai teori hukum pembuktian, pembuktiannya tidak perlu satu persatu (hierarkis) dan tidak perlu dibuktikan semua (seluruhnya) melainkan penuntut umum dapat memilih salah satu unsur yang menurut alat bukti terpenuhi (cukup dibuktikan salah satu unsur yang menurut alat bukti terpenuhi). Untuk itu berdasarkan alat bukti penuntut umum akan lebih memilih membuktikan unsur "**yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak**".

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi ditinjau dalam persesuaiannya dengan keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti serta petunjuk maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadian tindak pidana pencurian terjadi pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di parkir kos Plongkowati Kelurahan Kalongan Kecamatan Purwodadi Kabupeten Grobogan Provinsi Jawa Tengah.
- Bahwa benar berawal pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekira pukul 00.00 WIB Terdakwa SUGIK SUSILO Bin WITO mengajak Sdr. FARIS (DPO) untuk mencari sasaran barang yang bisa diambil kemudian Terdakwa SUGIK SUSILO Bin WITO bersama Sdr. FARIS (DPO) dengan mengendarai sepeda motor Honda PCX warna hitam dengan kondisi tidak ada nopolnya (DPB), dimana pada saat itu Sdr. FARIS (DPO) yang mengendarai sepeda motor sedangkan Terdakwa duduk dibelakang (membonceng).
- Bahwa kemudian sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa dan Sdr. FARIS (DPO) berkeliling untuk mencari sasaran barang yang bisa diambil, berangkat dari Kabupaten Pati menuju Kabupaten Grobogan dan saat sampai di daerah Grobogan tepatnya di Kos Plongkowati ikut Kelurahan Kalongan, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan dimana kos tersebut ada panggar melingkar dan ada pintu gerbangnya lalu Terdakwa turun dari sepeda motor, lalu masuk ke dalam kos setelah itu Terdakwa melihat Sepeda motor Honda Beat Warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biru Putih Tahun 2019 Nopol K-2369 BAF, Nomor rangka : MH 1JM2121KK371965, Nomor mesin : JM21E-2349378 milik Sdr SATRIO DIMAS SULTAN Bin SUPRIYANTO yang diparkir di halaman depan kos tersebut, dengan menggunakan kunci T (DPB) yang sebelumnya Terdakwa siapkan kemudian Terdakwa merusak rumah kunci kontak setelah itu Terdakwa menyalakan sepeda motor lalu meninggalkan tempat kejadian dan tugas Sdr. FARIS (DPO) pada saat Terdakwa mengambil sepeda motor mengawasi keadaan sekitarnya.

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur **“yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak”** telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, 4, 5 KUHPidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) surat keterangan pengurusan pelaporan kehilangan sepeda motor bahwa BPKB Honda Beat No Pol: K 2369 BAF, Nomor Rangka: MHIIM2121KK371965, Nomor Mesin: JM21E-2349378 berada di PT. FIF Purwodadi, terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah SPM Honda Beat, Warna Biru Putih, Tahun 2019, nomor polisi: Tidak ada, Nomor Rangka: MH1JM2121KK371965, Nomor Mesin: JM21E-2349378 berikut kunci kontak, 1 (satu) STNK No: 08164339 Honda Beat, Warna Biru Putih, Tahun 2019, Nomor Polisi: K-2369-BAF, nomor rangka: MH1JM2121KK371965, nomor mesin: JM21E-2349378, atasnama SUPRIYANTO, Alamat: Pancan, RT 06/RW 06, Kel.Getasrejo, Kab.Grobogan, yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada **DIMAS RENDY RICO HIDAYAT Bin MOCH CHOERUL EFENDI** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat di Kota Purwodadi ;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban ;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara penganiayaan yang terjadi di Tahun 2016 di Kabupaten Pati dan sudah menjalani hukuman selama 1 (satu) Tahun.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa berkata jujur dalam pemeriksaan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya telah dikabulkan permohonan Terdakwa tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3, 4, 5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **SUGIK SUSILO Bin WITO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN**" sebagaimana diatur dan di ancam dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, 4, 5 KUHPidana sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SUGIK SUSILO Bin WITO** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) surat keterangan pengurusan pelaporan kehilangan sepeda motor bahwa BPKB Honda Beat No Pol: K 2369 BAF, Nomor Rangka: MHIIM2121KK371965, Nomor Mesin: JM21E-2349378 berada di PT. FIF Purwodadi.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah SPM Honda Beat, Warna Biru Putih, Tahun 2019, nomor polisi: Tidak ada, Nomor Rangka: MH1JM2121KK371965, Nomor Mesin: JM21E-2349378 berikut kunci kontak.
- 1 (satu) STNK No: 08164339 Honda Beat, Warna Biru Putih, Tahun 2019, Nomor Polisi: K-2369-BAF, nomor rangka: MH1JM2121KK371965, nomor mesin: JM21E-2349378, atasnama SUPRIYANTO, Alamat: Pancan, RT 06/RW 06, Kel.Getasrejo, Kab.Grobogan.

Dikembalikan ke saksi DIMAS RENDY RICO HIDAYAT Bin MOCH CHOERUL EFENDI.

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi, pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023, oleh kami, **Aldhytia Kurniyansa Sudewa, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Vabiannes Stuart Wattimena, S.H**, **Marolop Winner Pasrolan Bakara, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Dwi Mujianto, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwodadi, serta dihadiri oleh **Ariyanto Nico Pamungkas, S.H**, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Vabiannes Stuart Wattimena, S.H

Aldhytia Kurniyansa Sudewa, S.H., M.H.

Marolop Winner Pasrolan Bakara, S.H

Panitera Pengganti

Dwi Mujianto, S.H., M.H.